



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 5/HK.03.1/3401/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEMBUATAN DAN PENGELOLAAN MATERI MEDIA SOSIAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pembuatan dan pengelolaan materi media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, perlu ditetapkan standar operasional prosedur pembuatan dan pengelolaan materi media sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Standar Operasional Prosedur Pembuatan dan Pengelolaan Materi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun

2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 5/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 12/HK.03.1/3401/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 13/HK.03.1/3401/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pembuatan dan Pengelolaan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 11 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

IBAH MUTHIAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ina Noviyatun Nugraheni



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBUATAN DAN PENGELOLAAN MATERI MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
Jl. WAHID HASYIM, BENDUNGAN, WATES, KABUPATEN KULON PROGO
Telepon : (0274) 774433
Fax : (0274) 774433**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR SOP	
TANGGAL PEMBUATAN	11 JANUARI 2022
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	11 JANUARI 2022
DISAHKAN OLEH	KETUA KPU KABUPATEN KULON PROGO
	IBAH MUTHIAH
NAMA SOP	PEMBUATAN DAN PENGELOLAAN MATERI MEDIA SOSIAL

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1	Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);	1, Memahami pengoperasian komputer (Pengelola Media Sosial dan Tim Media sosial) 2. Memahami pengoperasian pemutahiran media sisial (Pengelola Media Sosial) 3. Memahami desain grafis dan desain audio visual (Tim Media Sosial) 4. Memiliki kemampuan penulisan jurnalistik
2	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);	
3	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tantang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);	
5	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);	

6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
KETERIKATAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1	SOP Pengelolaan Website KPU Kabupaten Kulon Progo	1 Jaringan Internet 2 WIFI 3 Komputer 4 Kamera; 5 <i>Voice Recorder</i> 6 Printer dan scanner 7 UPS 8 Laptop 9 ATK 10 Handphone 11 Nota dinas dan lembar disposisi
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1	Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan tidak termutakhirnya semua informasi yang harus diunggah di media sosial KPU Kabupaten Kulon Progo sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.	1 Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa <i>softcopy/hardcopy</i> .

BAGAN ALUR SOP PEMBUATAN DAN PENGELOLAAN MATERI MEDIA SOSIAL KPU KABUPATEN KULON PROGO

No.	Kegiatan	Proses Pembuatan Materi			Proses Editing/Parmas			Proses Approval		Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana	Kasubbag pengampu	Sekretaris	Pelaksana	Operator/E ditor Pelasana	Editor	Penanggungj awab Teknis	Penanggung jawab Konten	Kelengk apan	Waktu	Output	
	BENTUK FOTO/VIDEO KEGIATAN DISERTAI CAPTION												
1	Pelaksana menyiapkan foto, berita dan konsep <i>caption</i>		Ya							Bahan Konten	30 menit	Bahan Konten	
2	Foto, berita dan konsep <i>caption</i> diperisa oleh Ka Sub Pengampu, jika diperlukan, melakukan koresi sesuai permintaan Ka Sub Bag	Tidak		Ya						Bahan Konten	60 menit	Bahan Konten	
3	Foto, berita dan konsep <i>caption</i> diperisa oleh Sekretaris, dalam hal diperluan, melakukan koresi sesuai permintaan Sekretaris		Tidak							Bahan Konten	30 menit	Bahan Konten	
4	Foto, berita dan konsep <i>caption</i> diserahkan ke editor,						Ya			Bahan Konten	10 ment	Bahan Konten	
5	Editor melakukan koreksi dan perbaikan gambar/foto ilustrasi					Tidak		Ya		Bahan Konten	120 menit	Konsep Konten	
6	Editor menyerahkan foto, berita dan konsep <i>caption</i> kepada tim approval						Tidak		Ya	Konsep Konten	10 menit	Konsep Konten	
7	Tim <i>Approval</i> melakukan persetujuan/meminta koreksi dengan menyebut nama lengkap dan persetujuannya						Tidak			Konsep Konten	30 menit	Susunan Acara, RAB Kegiatan,	minimal 3 orang
8	Editor melakukan perbaikan Hasil perbaikan dikembalikan kepada Tim Approval di PPID								Ya	Konsep Konten	60 menit	Konten Final	
9	Hasil Persetujuan di serahkan kepada pengelola media sosial/operator media sosial untuk dilakukan pengunggahan konten									Konten Final	30 menit	Konten Final	
10	Operator medsos/pelaksana mengirimkan tautan berita kepada grup KPU Kabupaten Kulon Progo, dan membuat laporan dalam sebulan sekali									Konten Final	10 menit	Konten Final	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Standar Operasional Prosedur ini berlaku dalam rangka Pembuatan dan Pengelolaan Materi Media Sosial KPU Kabupaten Kulon Progo.
3. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 11 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

IBAH MUTHIAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum,



Ina Noviyatun Nugraheni